PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PADA PERHITUNGAN PPH PASAL 21 SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIRKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DI DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

(Laporan Akhir)

Oleh

ONKKI ANDARISTA
1701051066

PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRAK

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PADA PERHITUNGAN PPH PASAL 21 SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIRKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DI DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

Oleh

ONKKI ANDARISTA

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Perencanaan Pajak Pada Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Hasil pada penelitian ini yaitu sebagai upaya meminimalkan pembayaran pajak penghasilan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam hal ini pihak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan menggunakan metode *gross up* memiliki nilai pajak Rp. 2.412.374 dan perhitungan sebelum menggunakan metode *gross up* di peroleh nilai Rp. 3.263.100 dari nilai tersebut jelas terlihat perbedaan nilai beban pajak yang harus dibayarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan menggunakan metode *gross up* nilai nya menjadi lebih kecil. Sehingga, dengan menggunakan metode *gross up* pihak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung secara tidak langsung sudah melakukan pemanfaatan celah dari aturan perpajakan untuk melakukan *tax planing* atau perencanaan pajak dan hal ini sah berdasarkan Undang-Undang untuk digunakan. Penerapan perencanaan pajak pada perhitungan PPh pasal 21 sebagai upaya meminimalisir kan pembayaran pajak penghasilan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan menggunakan metode *gross up* efektif untuk diterapkan dalam perhitungan penerapan perencanaan pajak untuk meminimalisir beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Kata Kunci : *Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21*

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PADA PERHITUNGAN PPH PASAL 21 SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIRKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DI DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

Oleh
ONKKI ANDARISTA

Laporan Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Sebutan
AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Laporan Akhir	:	**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PADA PERHITUNGAN PPH PASAL 21 SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIRKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DI DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG**
Nama Mahasiswa	:	**ONKKI ANDARISTA**
No. Pokok Mahasiswa	:	1701051066
Program Studi	:	Diploma III Perpajakan
Jurusan	:	Akuntansi
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

Pembimbing Laporan Akhir I	Pembimbing Laporan Akhir I
Ki Agus Andi, S.E., M.Si.,Akt.	**Dr. Ratna Septiyanti, S.E.,M.Si.**
NIP 195809191995011001	NIP 197409222000032002

Ketua Program Studi
DIII Perpajakan

Dr.Ratna Septiyanti, S.E.,M.Si.
NIP 197409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt.

Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti, S.E.,M.Si.

Sekretaris Penguji : Dr. Mega Metalia, S.E., M.S.Ak., Akt.

Tanggal Lulus Ujian : 31 Maret 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung,

Dr.Nairobi, S.E.,M.Si.
19660621 199003 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Onkki Andarista

NPM : 1701051066

Jurusan/ Program studi : Akuntansi/ Diploma III Perpajakan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Desember 2021
Yang menyatakan

Onkki Andarista
NPM 1701051066

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama: Onkki Andarista dilahirkan di Way Kanan, pada tanggal 22 Mei 1998, merupakan anak ke sembilan dari sembilan bersaudara dari pasangan Bapak Mahidin Ibrahim dan Ibu Rosida Yati. Penulis memulai pendidikan di bangku Sekolah Dasar di SDN 1 Kampung Rumbih, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama diSMPN 17 Bandar Lampung, dan melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Bandar Lampung. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung pada program DIPLOMA program studi D3 Perpajakan. Penulis juga telah mengikuti Praktik Kerja Lapangan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selama 40 hari.

MOTTO

“Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan yang kau punya. Lakukan yang kau bisa”

- Onkki Andarista -

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tanpa suatu halangan yang berarti.

Untuk Karya sederhana ini, saya persembahkan kepada…

"Ayah dan Ibu tercinta"

Terimakasih atas segala kebaikan dan dukungan yang selalu kalian berikan kepada saya sejak pertama kali saya dilahirkan ke dunia ini hingga sekarang. Karya ini saya persembahkan untuk kalian sebagai salah satu bentuk terima kasih saya atas segala bentuk kasih yang kalian berikan untuk saya selama ini.

"Dosen Pembimbing"

Kepada Bapak Ki Agus Andi S.E, M.Sc., Akt. dan Ibu Dr. Ratna Septianti, S.E., M.Si. sebagai dosen pembimbing saya, terima kasih atas banyaknya waktu yang diluangkan untuk membimbing dan membantu saya menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tanpa bantuan tersebut, saya pasti mengalami banyak kesulitan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

“Seluruh teman di Kampus tercinta”

Berkat kalian saya memiliki banyak kenangan yang tak terlupakan, sehingga hari-hari perkuliahan tidak terasa begitu membosankan. Terima kasih atas seluruh waktu dan dukungan yang diberikan sejak awal pertemuan hingga sekarang saya bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan judul "Penerapan Perencanaan Pajak Pada Perhitungan PPH Pasal 21 Sebagai Upaya Meminimalisirkan Pembayaran Pajak Penghasilan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulisan laporan akhir ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Ahli Madya Keuangan dan Perbankan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis mengucapkan terimakasih atas segala doa, dorongan, dan bimbingannya kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Lindrianasari,S.E.,M,Si.,Akt, CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3. Ibu Dr. Ratna Septianti, S.E.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Ki Agus Andi, S.E., M.Si.,Akt, selaku Dosen Pembimbing Utama yang begitu sabar dalam membimbing, memberi saran dan waktunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Ibu Dr. Ratna Septianti, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah membimbing, memberi saran dan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis terutama pada Program Studi D3 Perpajakan yang telah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Seluruh mahasiswa Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung angkatan 2017 selaku teman-teman yang membantu penulis selama proses belajar hingga menyelesaikan Laporan Akhir.
9. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tempat dimana penulis diberikan kesempatan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.
10. Keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan hingga penulisan Laporan Akhir
11. Semua pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan dan penulisan tugas akhir ini.
12. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung, dimana penulis banyak menimba ilmu dan pengalaman baru.

Penulis sangar menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, tetapi penulis berharap Tugas Akhir ini dapat berguna bagi kita semua.

Bandar Lampung, Desember 2021
Penulis,

Onkki Andarista
1701051066

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
HALAMAN DALAM iii
HALAMAN PERSETUJUAN..... iv
HALAMAN PENGESAHAN..... v
PERNYATAAN ORISINALITAS..... vi
RIWAYAT HIDUP vii
MOTTO viii
PERSEMBAHAN ix
SANWACANA xi
DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 5
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir 5
1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak 7
2.1.1 Definisi Pajak 7
2.1.2 Fungsi Pajak..... 8
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak..... 9
2.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak..... 11
2.1.5 Jenis-jenis Pajak..... 11
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) 10
2.3 Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 19
2.4 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21..... 20
2.5 Pengurangan dalam Perhitungan PPh Pasal 21..... 21
2.6 Manajemen PPh Pasal 21..... 25
2.7 Penghematan Pajak..... 28
2.8 Pajak Penghasilan Badan 28

BAB III METODE DAN PENYELESAIAN LAPORAN AKHIR
3.1 Jenis Penelitian 30
3.2 Lokasi Penelitian..... 30
3.3 Jenis Data dan Sumber Data 30
3.4 Teknik Pengumpulan Data..... 31
3.5 Sejarah dan Profil Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 32

BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Penerapan Perencanaan Pajak Pada Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 54

BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan 67
5.2 Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan sistem pemerintahan tentunya membutuhkan sumber dana dimana dana ini akan digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan dari negara. Sumber dana pemerintah Indonesia dapat berupa pendapatan pajak dan non pajak. Untuk pendapatan pajak dapat diperoleh pemerintah dari penarikan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk pendapatan pemerintah yang bersumber dari non pajak dapat di peroleh dari keuntungan BUMN atau BUMD, denda atau sita, sumbangan serta hibah.

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus di bayarkan atau di penuhi orang seorang wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak tidak bisa menghindari pajak karena pajak dapat dikenakan secara langsung ataupun tidak langsung sehingga kemungkinan untuk menghindari pengenaan pajak itu bisa dikatakan tidak mungkin. Sudah seharusnya sebagai wajib pajak sadar dan berusaha memahami ketentuan terkait dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang benar. Pengetahuan terkait ketentuan dan peraturan perpajakan menjadi salah satu hal wajib yang diperlukan

oleh seorang wajib pajak agar nantinya wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakan nya dengan benar.

Wajib pajak juga dapat memanfaatkan penentuan perpajakan yang dapat memberikan keuntungan pada dirinya, sehingga wajib pajak dapat memperoleh manfaat dari ketentuan yang membuat pemenuhan terkait dengan kewajiban perpajakan nya menjadi lebih hemat dengan tidak melakukan pelanggaran dari ketentuan perpajakan. Perencanaan pajak menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk merencanakan besar pajak yang akan dibayarkan oleh seorang wajib pajak, sehingga nantinya tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak.

Jika kita berbicara tentang pajak, sudah pasti akan ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber penghasilan negara yang nantinya pajak akan difungsikan sebagai sumber dana untuk membiayai semua kegiatan pemerintahan dan bagi wajib pajak dengan melakukan pembayaran pajak akan mengurangi kemampuan ekonomis. Dalam kehidupan sehari-hari pajak yang paling sering berhubungan dengan pihak perusahaan dan masyarakat adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan sumbangan paling besar terhadap pemasukan kas negara. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan jasa serta kegiatan yang dilakukan oleh seorang wajib pajak orang atau pribadi. Untuk PPh Pasal 21 biasanya dipotong dari pemberi kerja; bendahara atau pemegang kas pemerintah;

dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan-badan lain yang membayar uang pensiun serta tunjangan hari tua dan jaminan hari tua; orang pribadi yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas serta badan atau penyelenggara dari kegiatan.

Terkait dengan PPh Pasal 21 mulai dari perhitungan, penyetoran dan pelaporan harus dilakukan secara efektif dan efisien maka pemotongan dari PPh Pasal 21 mulai dari pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah harus mampu serta memahami bagaimana tata cara perhitungan PPh Pasal 21 dengan baik. Sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan besar PPh terutang Badan yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan seperti memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya-biaya yang tidak di perkenankan pengurangan serta pemilihan penggunaan metode akuntansi yang sesuai dengan perencanaan.

Kegiatan perencanaan pajak pada umumnya dimulai dengan meyakinkan apakah transaksi yang terkena pajak dapat digunakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, sehingga nanti pembayaran pajak yang dimaksud dapat dilakukan penundaan pembayaran dan lain sebagainya. Sehingga wajib pajak akan membuat rencana terkait dengan pengenaan pajak atas setiap tindakan yang dilakukan dengan seksama dan sebaik-baiknya. Perencanaan pajak merupakan salah satu upaya yang legal dilakukan wajib pajak. Terkait dengan cara legal, cara ini merupakan cara yang digunakan dengan tidak melakukan pelanggaran peraturan yang ada dan tidak

merugikan pemerintah melainkan lebih kepada memanfaatkan celah dari hukum yang ada. Sehingga dalam pemanfaatannya di perlukan manajemen pajak melalui perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalisir PPh yang di keluarkan.

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang berada di Jl. Dr. Susilo No. 46, Pahoman, Bandar Lampung 35213, Telp. (0721) 264091, Fax. (0721) 252412. Seperti yang kita ketahui bahwa pajak penghasilan merupakan bentuk pungutan resmi yang sudah di atur dalam Undang-Undang yang ditujukan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau atas apa yang diterima dan diperoleh dari tahun pajak yang akan digunakan untuk memenuhi Kepentingan dan Keperluan Negara dalam menjalankan sistem pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan PPh Pasal 21 di mana setiap orang atau pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21, mulai dari pemberi kerja, badan perusahaan atau badan penyelenggara kegiatan. Jadi sudah pasti dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan.

Sebelum melakukan pembayaran pajak, biasanya badan atau perusahaan melakukan upaya-upaya yang dapat meminimalisir jumlah pajak penghasilan yang akan dibayarkan dengan membuat suatu perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang sering digunakan untuk meminimalisir jumlah

pajak dan perencanaan pajak bukan suatu pelanggaran hukum sehingga cara ini sah untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya serta penerapan perencanaan pajak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam perencanaan pajak, maka penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan judul **"Penerapan Perencanaan Pajak Pada Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka permasalahan yang dapat disimpulkan adalah **"Bagaimana Penerapan Perencanaan Pajak Pada Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ?".**

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah di uraikan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui **Penerapan Perencanaan Pajak Pada Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung**.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir

Manfaat penulisan ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Bagi Penulis

   Mendapat informasi baik bagi penulis dan para pembaca yang ingin memperoleh wawasan serta pengetahuan lebih terkait dengan perencanaan pajak.

2. Bagi Instansi

   Sebagai salah satu bahan masukan untuk menerapkan kebijakan terkait dengan perencanaan pajak dalam upaya meminimalisir beban pajak penghasilan badan.

3. Bagi Program DIII Perpajakan

   Dapat menjadi sumber referensi dan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin menambah wawasan tentang perencanaan pajak dan penghematan beban pajak penghasilan badan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan bentuk kontribusi wajib pajak yang disetorkan kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang dengan tidak memperoleh imbalan yang diterima secara langsung. Hal ini seperti yang terdapat pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tenteng Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana Pajak merupakan kontribusi wajib dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

R. Santoso Brotodiharjo dalam Sukardji (2006) mendefinisikan Pajak adalah iuran wajib dan dapat dipaksakan yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tidak memperoleh prestasi kembali, langsung ditunjuk dan pajak digunakan untuk membiayai keperluan umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam proses penyelenggaraan sistem pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochamat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2009) mendefinisikan pajak sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara

dengan jumlah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang sifatnya dapat dipaksakan serta tidak memperoleh jasa timbal balik yang diterima secara langsung namun dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi lain dari pajak yang dijelaskan oleh Waloyo (2013) pajak merupakan iuran yang diambil oleh negara dengan sifat dipaksakan atau diwajibkan dimana terutang oleh seorang wajib pajak untuk membayarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana tujuan dari iuran ini adalah untuk membiayai kebutuhan dan keperluan umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam proses menjalankan sistem pemerintahan.

Sehingga, dapat disimpulan dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan oleh beberapa ahli, dapat di simpulkan bahwa definisi dari pajak adalah iuran yang diberikan rakyat untuk negara dengan jumlah dan ketentuan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atas pelaksanaannya, dan untuk wajib pajak tidak akan memperoleh secara langsung timbal balik atas usahanya serta fungsi dari pajak adalah untuk mendukung dan membiayai urusan rumah tangga negara yaitu pengeluaran-pengeluaran negara dalam menjalankan sistem pemerintahan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019) pajak mememiliki dua fungsi yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

   artinya pajak merupakan menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam rangka menjalankan negara.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

   artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009) terdapat tiga sistem dalam pemungutan pajak yang berlaku, yaitu:

1. *Official Assessment System*

   Merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak nya dilunasi oleh wajib pajak dihitung serta ditetapkan oleh aparat pajak. Sistem pemungutan ini memiliki ciri-ciri:

   a. Wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang ada pada aparat pajak.
   b. Wajib pajak bersifat pasif.
   c. Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh aparat pajak.

2. *Self-Assessment System*

   Merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Sistem pemungutan ini memiliki persyaratan antara lain:

   a. Kesadaran wajib pajak
   b. Kejujuran wajib pajak
   c. Kemauan membayar pajak oleh pihak wajib pajak

d. Kedisiplinan wajib pajak

Untuk ciri-cirinya:

a. Wewenang dalam menentukan besar dari pajak terutang ada pada wajib pajak
b. Wajib pajak berperan aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri wajib pajak yang terutang
c. Aparat pajak hanya memiliki peran sebagai pengawas

3. *Withholding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau aparat pajak yang bersangkutan) untuk menentukan jumlah besar pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem pemungutan ini memiliki ciri-ciri:

a. Wewenang dalam menentukan besar pajak terutang adalah pihak ketiga yang bukan merupakan fiskus atau aparat pajak dan wajib pajak itu sendiri.

Di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak yang dianut adalah sistem *self-assessment* dimana pemungutan pajak memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor serta melaporkan pajaknya. Pemerintah atau direktorat jendral pajak hanya memiliki peran sebagai pengawas dan koreksi atas tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

2.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas merupakan landasan atau dasar dalam menjalankan sesuatu. Dalam hal ini asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016) yaitu:

1. Asas Domisili

   Negara memiliki hak atas pengenaan pajak atas seluruh penghasil wajib pajak yang memiliki tempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.

2. Asas Sumber

   Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa perlu memperhatikan tempat tinggal dari wajib pajak yang bersangkutan.

3. Asas Kebangsaan
4. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebebasan dari suatu negara.

2.1.5 Jenis-jenis Pajak

Menurut Resmi (2019), terdapat berbagai jenis pajak yang terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain artinya harus menjadi beban langsung dari wajib pajak yang bersangkutan.

   Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung merupakan pajak dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

a. Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Contoh : PPn, PPnBM.

3. Menurut Lembaga Pemungut dan Pengelolanya

a. Pajak Negara (Pajak Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai segala urusan negara dalam menjalankan sistem pemerintahan pada umumnya.

Contoh : PPh, PPn, PPnBM, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai urusan dan kebutuhan rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh : Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, BPHTB, PPhTB.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

2.2.1 Definisi Penghasilan

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 “Penghasilan merupakan tambahan ekonomis yang diperoleh wajib baik, dimana penghasilan dapat berasal dari dalam negeri (Indonesia) atau luar negeri, yang digunakan untuk konsumsi serta menambah kekayaan dari wajib pajak dengan nama serta dalam bentuk apapun”.

2.2.2 PPh Pasal 21

Pajak penghasilan merupakan pajak yang di bebankan pada wajib pajak baik itu perorangan, perusahaan atau badan hukum lain. Dimana pajak penghasilan diberlakukan secara progresif atau regresif (Waluyo, 2010). Sehingga dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam jangka waktu satu tahun.

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang berkaitan dengan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan subjek pajak dalam negeri. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.2.3 Dasar PPh Pasal 21

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
c. Peraturan Directur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak

2.2.4 Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotong PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 sebagai berikut :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari :
    b. Orang pribadi atau badan
    c. Cabang perwakilan atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut.
2. Bendaharawan atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk instansi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran dengan nama dan dalam

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
    a. Honorarium, komisi, uang atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
    b. Honorarium, komisi, uang, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
    c. Honorarium, komisi, uang atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, atau pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.2.5 Subjek PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang

sesuai dengan Peraturan Jendral Pajak No. PER/16/PJ/2016 Pasal 3 adalah:

a. Pegawai;
b. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya;
c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, yaitu:
    1) Tenaga ahli
    2) Seniman/pekerja seni, pembawa acara
    3) Olahragawan
    4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
    5) Pengarang, peneliti, penerjemah
    6) Pemberi jasa dalam segala bidang
    7) Agen iklan
    8) Pengawas dan pengelola proyek
    9) Pembawa pesanan/yang menemukan langganan/perantara
    10) Petugas penjaga barang dagangan
    11) Petugas dinas luar asuransi
    12) Distributor *multi level marketing atau Direct Seling* serta kegiatan sejenis lainnya.
d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
e. Mantan pegawai;

Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, adalah :

1) Peserta perlombaan
2) Peserta rapat, konferensi, pertemuan dan kunjungan kerja
3) Peserta kepanitiaan
4) Peserta pendidikan, pelatihan dan magang
5) Peserta kegiatan lainnya.

2.2.6 Bukan Subjek PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Peraturan Jendral Pajak No. PER/16/PJ/2016 Pasal 3adalah :

1) Kantor perwakilan negara asing
2) Organisasi-organisasi yang ditetapkan Menteri Keuangan
3) Organisasi-organisasi internasional yang ketentuan pajak penghasilan nya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotong pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
4) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang atau pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.2.7 Objek PPh Pasal 21

Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Jendral Pajak No. PER/16/PJ/2016 Pasal 3 adalah :

a. Penghasilan yang terima oleh pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur;
b. Penghasilan yang diterima atau di peroleh pegawai tetap berupa uang pensiun atau penghasilan sejenis;
c. Penghasilan yang berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT, JHT yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan atau borongan yang dibayarkan secara bulanan;
e. Imbalan kepada peserta kegiatan yang dapat berupa uang saku;
f. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
g. Penghasilan berupa jasa produksi, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima tau diperoleh mantan pegawai;
h. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.2.8 Bukan Objek PPh Pasal 21

Objek pajak PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Jendral Pajak No. PER/16/PJ/2016 Pasal 3 yang dikecualikan sebagai berikut :

a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi yang berkaitan dengan kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa;

b. Penerimaan dalam bentuk Natura/kenikmatan dalam bentuk apapun yang dari Wajib Pajak atau Pemerintah;

c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayarkan pemberi kerja;

d. Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

e. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya sudah diatur lebih lanjut atau berdasarkan Peraturan dari Menteri Keuangan.

2.3 Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yaitu :

a. Penghasilan kena pajak (PKP), yang berlaku bagi :
   1) Pegawai tetap;
   2) Penerima pensiun berkala
   3) Pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1(satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 4.500.000,00
   4) Bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan

b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp.450.000,00 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah

satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp.4.500.000,

c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan.

Pemotong PPh Pasal 21 yang terdapat dalam Pasal 21 UU PPh No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.03/2008 bahwa Pemotong PPh Pasal 21 atau pemotong pajak terdiri dari:

a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan, baik yang berada di pusat ataupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upar, honor, tunjangan atau pembayaran dalam bentuk yang lain sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan atau jasa yang sudah dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah yang dalam hal ini termasuk pemegang kas yang membayarkan gaji, upah, honor, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama serta bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

2.4 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan tentang tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat progresif, artinya tarif pajak disesuaikan dengan

kemampuan dan kekayaan wajib pajak itu sendiri. Semakin banyak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak maka tarifnya pun ikut meningkat.

1. Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF PAJAK
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

   b. Wajib Pajak atau badan dalam negeri dan bentuk usaha sebesar 28%.

2.5 Pengurangan dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan Bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPH Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan sehubungan dengan hubungan pekerjaan atau pemberi jasa yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan. Sedangkan besarnya penghasilan neto dapat dihitung sebagai berikut :

a. Bagi Pegawai Tetap

   Besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan :

a. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan setinggi-tingginya Rp.500.000 sebulan atau Rp.6.000.000 setahun.
b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

Dalam mekanisme pengenaan pajak penghasilan yang bersifat tidak final, maka wajib pajak berhak atas pengurangan penghasilan neto sejumlah penghasilan tidak kena pajak. Status tanggungan dalam PTKP sebagai menjadi tiga yaitu tidak kawin, kawin, dan digabung sehingga kode PTKP yang berlaku sebagai berikut :

b. Status Lajang (TK)
   1) PTKP TK/0 artinya tidak kawin dan tidak ada tanggungan PTKP sebesar Rp.54.000.000,-
   2) PTKP TK/1 artinya tidak kawin dan mempunyai satu tanggungan PTKP sebesar Rp.58.500.00,-
   3) PTKP TK/2 artinya tidak kawin dan mempunyai dua tanggungan PTKP sebesar Rp.63.000.000,-
   4) PTKP TK/3 artinya tidak kawin dan mempunyai tiga tanggungan PTKP sebesar Rp.67.500.000,-

c. Status Kawin (K)0.
   1) PTKP K/0 artinya kawin dan tidak mempunyai tanggungan PTKP sebesar Rp.58.500.000,-

2) PTKP K/1 artinya kawin dan mempunyai satu tanggungan PTKP sebesar Rp.63.000.000,-
3) PTKP K/2 artinya kawin dan mempunyai dua tanggungan PTKP sebesar Rp.67.500.000,-
4) PTKP K/3 artinya kawin dan mempunyai tiga tanggungan PTKP sebesar Rp.72.000.000,-

d. Status PTKP digabungkan (K/I)
   1) PTKP K/I/0 artinya penghasilan suami dan istri digabung dan tidak mempunyai tanggungan PTKP sebesar Rp.112.500.000,-
   2) PTKP K/I/1 artinya penghasilan suami istri digabung dan mempunyai satu tanggungan PTKP sebesar Rp.117.000.000,-
   3) PTKP K/I/2 artinya penghasilan suami istri digabung dan mempunyai dua tanggungan PTKP sebesar Rp.121.500.000,-
   4) PTKP K/I/3 artinya penghasilan suami istri digabung dan mempunyai tiga tanggungan PTKP sebesar Rp.126.000.000,-

Jika tanggungan lebih dari 3 orang, maka besaran tambahan tanggungan yang dihitung hanya sampai maksimal 3 tanggungan saja selebihnya tidak masuk dalam hitungan PTKP.

Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Bagi karyawati kawin sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
b. Bagi karyawati tidak kawin sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah

PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender, kecuali besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender yang bersangkutan. Pegawai serta bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat menjadi subjek pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkan kepada pemotong PPh Pasal 21 pada saat mulai bekerja.

Dalam hal ini telah terjadi perubahan tanggungan keluarga makan pegawai dan bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya. Penghasilan Kena Pajak adalah jumlah dari penghasilan neto dikurangi PTKP yang selanjutnya akan dijadikan dasar pengenaan tarif pajak.

Tabel 2.2 Daftar PTKP Tahun 2016-sekarang

Tahun 2016 sampai dengan sekarang	Rp. 54.000.000	Untuk wajib pajak orang pribadi
	Rp. 4.500.000	Tambahan untuk wajib pajak yang kawin
	Rp. 54.000.000	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

	Rp. 4.500.000	Tambahan untuk setiap anggota keluarga atau tanggungan

Sumber: PMK No 102/PMK.010/2016

2.6 Manajemen PPh Pasal 21

Manajemen pajak merupakan sarana dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar namun jumlah pajak yang di bayarkan dapat di tekan seminimal mungkin guna memperoleh likuiditas yang diinginkan (Suandy, 2011). Tujuan dari manajemen pajak adalah mencapai fungsi-fungsi pajak yang terdiri dari:

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation)
3. Pengendalian Pajak (Tax Control)

2.6.1 Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Perencanaan pajak merupakan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang di lakukan secara lengkap, benar dan tetap waktu sehingga dapat secara optimal memanfaatkan sumber daya yang ada. Chairil Anwar (2013) menjelaskan bahwa perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasikan usaha wajib pajak baik pribadi, badan usaha ataupun perusahaan yang dalam prosesnya memanfaatkan berbagai celah serta kesempatan yang memungkinkan untuk di tempuh oleh wajib pajak dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak dengan jumlah seminimum mungkin.

Chairil (2013) juga menjelaskan secara umum bahwa perencanaan pajak memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Meminimalisir beban dari pajak yang terutang.
b. Memaksimalkan terjadinya kejutan pajak, dalam hal ini jika terjadi pemeriksaan pajak oleh pihak pajak atau fiskus.
c. Memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, benar, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan mulai dari mematuhi semu a ketentuan administratif dan melaksanakan secara efektif semua ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian serta fungsi keuangan, mulai dari pemotongan PPh pasal 21.

1) Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Chairil (2013) manfaat dari perencanaan pajak yaitu:

a. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang menjadi salah satu unsur biaya dapat dikurangi
b. Mengatur aliran kas masuk dan keluar, karena dengan perencanaan pajak yang baik dapat memperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan dapat menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan atau badan dapat menyusun anggaran kas menjadi lebih akurat.

2) Strategi Perencanaan Pajak

Strategi perencanaan pajak berkaitan dengan bagaimana cara wajib pajak untuk mengatur perencanaan pajak dengan baik dan akan menghasilkan suatu perencanaan pajak yang baik. Strategi perencanaan menurut Chairil (2013) yaitu:

a. Tax saving merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir beban pajak menggunakan cara pengenaan pajak yang lebih efektif dan efisien sehingga tarif pajak lebih rendah.
b. Tax avoidance merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak yang mengarah kepada transaksi yang bukan termasuk dalam objek pajak.
c. Penggeseran pembayaran pajak dimana kewajiban pajak dapat dilakukan dengan tanpa melanggar peraturan yang berlaku.
d. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.
e. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar.
f. Menghindari pelanggaran peraturan perpajakan.

2.6.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation)

Pada proses pelaksanaan implementasi dari faktor-faktor yang sudah diketahui dapat digunakan sebagai penghematan pajak, sehingga dalam hal ini wajib pajak harus mengimplementasikan nya baik secara formal maupun material. Dalam hal ini harus dipastikan bahwa dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sebelumnya sudah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam mencapai tujuan manajemen pajak, terdapat dua hal yang harus dikuasai yaitu:

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan
2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

2.6.3 Pengendalian Pajak (Tax Control)

Pada tahap pengendalian pajak, langkah ini menjadi langkah terakhir dalam manajemen pajak. Tujuan dari pengendalian pajak adalah untuk memastikan bahwa kewajiban pajak sudah terlaksana, sudah sesuai dengan perencanaan dan memenuhi segala persyaratan baik formal maupun material. Dalam hal ini pemeriksaan pembayaran pajak menjadi salah satu poin penting sehingga pengendalian arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Seperti, pembayaran pajak di akhir waktu akan memberikan keuntungan lebih jika di banding pembayaran pajak di waktu awal.

2.7 Penghematan Pajak

Penghematan pajak menjadi salah satu upaya atau cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam meminimalisir utang dari pajaknya, hal ini dapat dilakukan dengan cara menahan diri dari berbagai transaksi yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai. Pengurangan transaksi dapat dilakukan dengan memperbesar biaya operasional yang akan berdampak pada penghasilan kena pajak yang rendah sehingga akan terhindar dari pengenaan PPh Pasal 21 yang besar.

2.8 Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Subjek dari pajak salah satunya adalah Badan. Definisi dari Badan adalah perseroan terbatas, komanditer, BUMN atau BUMD yang memiliki nama atau bentuk lain, firma, koperasi, kongsi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial atau badan laun yang masuk dalam kontrak investasi kolektif.

Sehingga perhitungan dari pajak penghasilan badan dengan menggunakan pembukuan, dimana pembukuan menjadi dasar dalam pengenaan pajak penghasilan badan adalah laba bersih kena pajak tanpa pengurangan penghasilan kena pajak.

Dalam Pasal 31 E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan di mana wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) memperoleh fasilitas berupa pengurangan tarif pajak 50% dan tarif yang dimaksud terdapat pada pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

BAB III

METODE DAN PENYELESAIAN LAPORAN AKHIR

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian dengan cara menjelaskan atau mendeskripsikan keadaan dari obyek penelitian yang sebenarnya dengan menganalisis serta mengetahui tentang permasalahan yang ditemukan dalam penelitian serta dicari solusi atas permasalahan yang ada.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang berada di Jl. Dr. Susilo No. 46, Pahoman, Bandar Lampung 35213, Telp. (0721) 264091, Fax. (0721) 252412.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Pada pembahasan laporan akhir ini, menggunakan data yang seluruhnya bersumber dari objek penelitian yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan untuk data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang berupa data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh teknik pengumpulan data yang mendukung data primer. Dalam hal ini data sekunder di peroleh dari hasil observasi serta studi pustaka yang berasal dari dokumen, laporan, catatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data-data yang tepat dan obyektif dalam penyusunan laporan akhir ini adalah:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka adalah dengan cara mengambil serta mengutip teori yang sudah di teliti dan dikaji pada penelitian terdahulu, studi pustaka pada penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari serta mengutip yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan.

b. Penelitian Laporan

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pada penelitian laporan yang digunakan untuk mempertahankan kebenaran ilmiah (Teguh, 2015). Observasi berkaitan dengan kondisi serta situasi sosial tertentu. Observasi digunakan sebagai

salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian (Teguh, 2015). Wawancara memiliki dua pendekatan yang bisa digunakan yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan untuk diberikan kepaa responden, begitu juga sebaliknya, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan daftar pertanyaan pada saat proses wawancara.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bukti-bukti serta catatan yang ada di dalam perusahaan. Dokumentasi menjadi salah satu metode pendukung dalam penelitian.

3.5 Sejarah dan Profil Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Pada awal mula berdirinya provinsi Lampung, pada saat itu Lampung belum menjadi provinsi tingkat 1, melainkan masih berbentuk Keresidenan dan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung masih dalam satu naungan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan pada waktu itu Dinas Kesehatan masih berbentuk Keresidenan (DEKARES). Pada tahun 1958 dengan kondisi yang seadanya terbentuk kantor pengawasan jabatan kesehatan rakyat/impek kesehatan (INKES) dibawah bimbingan dr. Darwis pada tahun 1968 terjadi pergantian pimpinan

digantikan oleh pemimpin sementara dr. R. Sutrisno yang semula menjadi DOKABUL Lampung Selatan.

Pada tanggal 29 Oktober 1970 Prof. GA Siswa Besi selaku menteri melantik dr. R. Sutrisno menjadi pengawasan kepala jabatan kesehatan tanggung rakyat, selain bertanggung jawab pada menteri kesehatan kepala Gubernur Dati 1 Lampung. Pada tahun 1974 berlakunya UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah berdasarkan instruksi MENDAGRI No.363 tahun 1977 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja Dinas Kesehatan. Maka dibentuklah susunan keorganisasian yang baru Kantor Dinas Kesehatan Dati 1 Lampung.

Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Lampung masih dirangkap oleh kepala sejak terbitnya surat keputusan MENDAGRI tanggal 2 Januari 1993 No. 8127221229 tentang petunjuk Kepemimpinan inas Kesehatan Provinsi Lampung telah terpisah dari kanwil Departemen Kesehatan Provinsi Lampung dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung Kepala Daerah Tingkat 1 Provinsi Lampung

3.5.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Rakyat Lampung Berjaya

Misi

Menjalankan *Good Governance* dalam pelayanan Publik menuju Lampung Sehat Berjaya Moto sehat Modal Utama menuju Lampung Sehat Berjaya Janji/Maklumat

Pelayanan Mendorong Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Memperkuat peran Puskesmas dan memperbaiki kualitas bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit.

3.5.2 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Berdasarkan peraturan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Lampung No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
c. Bidang Kesehatan Masyarakat
d. Bidang Pelayanan dan Evaluasi Kesehatan
e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

3.5.3 Uraian Tugas di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

1. Kepala Badan

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengawasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Provinsi dalam menyelenggarakan sebagai kewenangan Provinsi, dalam bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya ialah tugas dekontrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana ayat (1), Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Perumusan Kebijakan, Peraturan, Perencanaan, dan Penetapan standar/pedoman;
b) Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti Rumah Sakit Jiwa, Rumah sakit Kusta, dan Rumah sakit Kanker;
c) Pelaksanaan sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi;
d) Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Koordinasi;
e) Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala Provinsi dan yang belum dapat diselenggarakan kabupaten/kota.

2. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan, penunjang, dan administrasi, koordinasi dan pembinaan/pengendalian dalam urusan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, perlengkapan dan kerumahtanggaan, kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi.

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Penyiapan bahan pembinaan program, pemantauan pengendalian, dan koordinasi penyusunan program, penyusunan dan pengkajian data statistik dan analisis, sertaa evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program;
b) Penyimpanan penambahan pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;

c) Penyimpanan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dinas, perlengkapan, tatalaksana dan peraturan perundang-undangan;
d) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat;
e) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh :

A. Sub bagian Umum, Hukum dan Humas, mempunyai tugas :
   1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengurusan kegiatan surat-menyurat, meliputi penerimaan, pengambilan, dan pengiriman, pencatatan/penomoran dan pengendalian, meneliti kebenaran surat, kelengkapan lampiran surat dan penyimpanan surat;
   2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian surat-surat dinas meliputi pendistribusian seperti disposisi pimpinan, pengendalian, dan penyelesaian, penataan dan penyimpanan serta penyusunan arsip;
   3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penggunaan stempel dinas, operator telepon dan faximile;
   4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan peraturan perpustakaan, meliputi numerik buku, mengelompokkan menyusun dalam penyimpanan, dan mengendalikan tamu/ pengunjung perpustakaan;
   5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana dalam lingkup Dinas Kesehatan;
   6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan rumah tangga dinas, meliputi kebersihan, keamanan dan perawatan kantor, pengaturan rapat

dinas dan tata usaha pimpinan, pengaturan penggunaan/penanggungjawab rumah dinas, kendaraan dinas termasuk dokumen dan perpanjang STNK kendaraan bermotor;

7) Melaksanakan dan menyiapkan bahan jejaring dokumentasi hukum serta verifikasi produk hukum dinas;
8) Melaksanakan dan menyiapkan bahan kehumasan dan layanan publik;
9) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum, hukum dan hubungan masyarakat;
10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas :

1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan;
2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan usul mengangkat atau pemberhentian bendaharawan di lingkup Dinas Kesehatan;
3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi pertanggung jawaban keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekonsiliasi sistem akuntansi;
6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
7) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penataan, dokumentasi keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;

8) Melaksanakan dan menyiapkan bahan perlengkapan alat tulis menulis, administrasi barang mulai dari rencana, kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pengeluaran, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
9) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
10) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

C. Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, mempunyai tugas :

1) Melaksanakan pelayanan koordinasi dan pembinaan, pengendalian dalam administrasi kepegawaian, untuk melaksanakan koordinasi pembinaan dan analisis pendayagunaan SDM kesehatan, pembinaan teknis dalam rangka peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan, akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan;
2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pedoman perencanaan kebutuhan SDM kesehatan yang meliputi proses penyusunan dan metodologi yang sesuai dan dapat diterapkan;
3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan sistem informasi tenaga kesehatan dan pendidikan tenaga kesehatan secara terpadu pengembangan tenaga kesehatan;

4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantapan sistem pengembangan karier SDM kesehatan bersama sektor/program lain;
5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi pertimbangan teknis izin tenaga kesehatan asing;
6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan;
7) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai, meliputi formasi kebutuhan, kenaikan pangkat, pengangkatan dan perbantuan perpindahan wilayah;
8) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengurusan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian dengan tidak hormat, sanksi pegawai dan pensiun pegawai;
9) Melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan pelayanan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, jln, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan;
10) Melaksanakan dan menyiapkan bahan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, jadwal apel, pembinaan mental, pemeriksaan dalam rangka tindakan administratif atau dalam rangka promosi, kesempatan diklat dan tugas/izinn belajar pegawai;
11) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian kepegawaian dan kesehatan; dan
12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan ada juga tugas-tugas lainnya yaitu sebagai berikut :

a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
c) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja olahraga;
d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja olahraga;
e) Penyelenggaraan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kesehatan dan Masyarakat, dibantu oleh:

A. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, memiliki tugas:

1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan program kesehatan keluarga dan gizi;

2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan menggerakkan pelayanan/sarana kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;
3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan merencanakan bimbingan gizi teknis kesehatan keluarga dan perbaikan gizi;
4) melaksanakan dan menyiapkan bahan monotoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program kesehatan keluarga dan gizi;
5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama lintas program, lintas sektor, dan kemitraan dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga dan gizi;
6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi kewaspadaan pangan dan gizi serta sistem informasinya;
7) Melaksanakan dan menyiapkan bahan peningkatan kemampuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga dan gizi;
8) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan seksi kesehatan keluarga dan gizi; dan
9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas :

1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pedoman operasional, panduan dan standar kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (UKBM);

2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan advokasi kebijakan, bina suasana dan penggerakan masyarakat dalam rangka promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (UKBM);
3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam mengembangkan forum/jaringan promosi kesehatan lintas program, lintas sektor, organisasi masyarakat/organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan swasta;
4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan metode, teknik, media dan sarana pendukung promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (UKBM);
5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam mengembangkan kemampuan/profesionalisme SDM kesehatan, lembaga diklat, perguruan tinggi, ikatan profesi, para pakar dan praktisi lainnya dibidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (UKBM);
6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian dalam rangka promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (UKBM);
7) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bidang bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan di surveilans imunisi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit yang tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan penyakit kesehatan jiwa;
b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit yang tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan penyakit kesehatan jiwa;
c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan penyakit kesehatan jiwa;
d) Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
e) Penyelenggaraan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dibantu oleh :

A. Saksi Surveilan dan Imunisasi, mempunyai tugas:

1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi;
2) Melaksanakan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi;
3) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans dan imunisasi;
4) Melaksanakan pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi;
5) Menyelenggarakan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan seksi surveilans dan imunisasi; dan
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis upaya pemberantasan penyakit;
2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian upaya pemberantasan penyakit;

3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis data, monitoring dan evaluasi upaya pemberantasan penyakit;
4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kemampuan dan keterampilan manajemen dan teknis pemberantasan penyakit;
5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pengambilan kebijakan dalam tugas yang berkaitan dengan pemberantasan penyakit;
6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi lintas sektor/lintas program tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota;
7) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengendalian program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan analisis data, monitoring dan evaluasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan bahan pelaksanaan peningkatan kemampuan dan keterampilan manajemen dan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit dan kesehatan jiwa;
7) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi lintas sektor/lintas program tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota;
8) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dana pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Bidang Pelayanan Kesehatan memiliki fungsi sebagai berikut:

a) Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, dan kefarmasian;

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer;
d) Penyiapan dan bimbingan teknis dan supervisi, dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan kefarmasian;
e) Pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer;
f) Penyelenggaraan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Kesehatan dibantu oleh beberapa seksi, sebagai berikut:

A. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional memiliki tugas:
    1) Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
    2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
    3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
    4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
    5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
    6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan;

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan memiliki tugas sebagai berikut:

1) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan rujukan;
2) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan standarisasi, petunjuk teknis pelayanan medik, penunjang medik dan asuhan keperawatan di sarana pelayanan kesehatan rujukan;
3) Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan upaya/sarana pelayanan kesehatan serta penunjang medik lintas kabupaten/kota dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
4) Melaksanakan dan menyiapkan bahan keterkaitan lintas program dan lintas sektor, kemitraan penyelenggaraan dan pengembangan upaya kesehatan perorangan;
5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan unit pelaksanaan teknis daerah dan lembaga teknis daerah bidang pelayanan kesehatan rujukan;
6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan pengendalian serta evaluasi mutu pelayanan, sarana dan prasarana serta sistem informasi pelayanan kesehatan rujukan;
7) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan pengendalian serta evaluasi mutu pelayanan jaminan kesehatan nasional;

8) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga dalam melaksanakan tugasnya (medis dan non medis) di rumah sakit dan penunjangan medik maupun pemerintah maupun swasta;
9) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan perorangan di daerah terpenci, tertinggal, perbatasan dan kepulauan serta daerah atau situasi khusus lainnya sesuai kebijakan nasional;
10) Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan kesehatan rujukan;
11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Seksi Pelayanan Kefarmasian memiliki tugas :

1) Menyelenggarakan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar dan program serta alat kesehatan;
2) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif kabupaten/kota;
3) Menyelenggarakan serta peraturan pertimbangan teknis perizinan dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi penyediaan farmasi, makanan dan alat kesehatan;
4) Menyelenggarakan bimbingan teknis dan pembinaan sarana produksi dan distribusi persediaan farmasi, makanan dan alat kesehatan;

5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pengembangan obat asli Indonesia dan obat tradisional;
6) Menyelenggarakan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
7) Menyiapkan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan kefarmasian; dan
8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan

Mmempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang penyusunan dan pengembangan kesehatan serta evaluasi dan pelaporan kesehatan;

Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan wilayah, penyusunan program kesehatan serta sistem kesehatan di Provinsi;
b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan untuk pelaksanaan koordinasi pengumpulan, pengelolaan dan analisis serta penyajian data dan informasi kesehatan di Provinsi;
c. Pelaksanaan dan penyimpanan bahan penelitian dan pengembangan kesehatan di Provinsi;

d. Pelaksanaan dan menyiakan bahan pelaksanaan koordinasi, eva;uasi program kesehatan dan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan bidang kesehatan di Provinsi;

e. Pelaksanaan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan bidang program dan evaluasi kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kesehatan dan Evaluasi Kesehatan dibantu oleh :

A. Seksi Penyusunan Program Kesehatan, mempunyai tugas:

1) Mengumpulkan referensi kebijakan kementerian kesehatan dan pemerintah daerah sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan kesehatan;
2) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk koordinasi perencanaan dan penganggaran kesehatan terpadu provinsi dari lintas sektor, lintas program dan lintas kabupaten/kota;
3) Menyusun draf perencanaan untuk pembangunan kesehatan jangka panjang, menengah dan pendek;
4) Menyiapkan bahan untuk penyusunan penganggaran APBD maupun APBN serta sumber lainnya dan mengkoordinasikan penyusunannya sampai terbit dokumen lainnya;
5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan seksi penyusunan dan program kesehatan; dan
6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas:

1) Melakukan pengelolaan dan analisis data menjadi informasi untuk sumber perencanaan program;
2) Menyajikan atau memvisualisasikan data dan informasi kesehatan dalam bentuk profil kesehatan dan visualisasi lainnya;
3) Memberikan pelayanan penyediaan data dan informasi kesehatan;
4) Menyiapkan bahan koordinasi dan bahan kajian untuk pengembangan sistem informasi kesehatan yang komprehensif;
5) Menginventrariskan jenis dan hasil penelitian, kajian dan survei yang telah akan dilakukan dibidang kesehatan;
6) Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
7) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan seksi; dan
8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan, mempunyai tugas:

1) Mengumpulkan data menyiap kan bahan untuk menyusun laporan evaluasi program tahunan dan lima tahunan dibidang kesehatan;
2) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk koordinasi dan penyusunan rancangan evaluasi dan pelaporan kesehatan mekanisme elektronik maupun non elektronik;

3) Mengumpulkan bahan untuk penyusunan dan menyusun rancangan laporan evaluasi program dan kegiatan bersumber APBD dan APBN;
4) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepada lintas program maupun kabupaten/kota;
5) Melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi pembiayaan kesehatan di daerah dengan berbagai metode;
6) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan seksi evaluasi dan pelaporan;
7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisa dan hasil pembahasan yang sudah kita lakukan terkait dengan bagaimana penerapan perencanaan pajak pada perhitungan PPh Pasal 21 sebagai upaya meminimalkan pembayaran pajak penghasilan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam hal ini pihak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan menggunakan metode *gross up* memiliki nilai pajak Rp. 2.412.374 dan perhitungan sebelum menggunakan metode *gross up* di peroleh nilai Rp. 3.263.100 dari nilai tersebut jelas terlihat perbedaan nilai beban pajak yang harus dibayarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan menggunakan metode *gross up* nilai nya menjadi lebih kecil.

Sehingga, dengan menggunakan metode *gross up* pihak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung secara tidak langsung sudah melakukan pemanfaatan celah dari aturan perpajakan untuk melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak dan hal ini sah berdasarkan Undang-Undang untuk digunakan. Penerapan perencanaan pajak pada perhitungan PPh pasal 21 sebagai upaya meminimalisir kan pembayaran pajak penghasilan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan menggunakan metode *gross up* efektif untuk diterapkan dalam perhitungan penerapan perencanaan pajak

untuk meminimalisir beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas maka penulis memberikan saran berupa:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dapat memaksimalkan beban yang harus ditanggung karena hal ini merupakan pengurangan tunjangan pajak sehingga perencanaan pajak dalam rangka meminimalisir beban pajak dapat terlaksana dengan efektif dan optimal.
2. Perusahaan terutama Dinas Kesehatan Provinsi Lampung perlu mengikuti perkembangan dan perubahan terkait dengan peraturan peraturan pajak dan segala peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pajak hal ini dikarenakan peraturan seringkali berubah sebagai upaya untuk menciptakan proses perpajakan yang mudah, efektif dan efisien di Indonesia.
3. Hasil penelitian yang di teliti adalah hanya berlaku di jangka waktu tersebut sehingga harapannya pada penelitian selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi penulisan dengan menggunakan data yang terbaru serta menggunakan data yang lebih banyak lagi guna mengetahui seberapa besar pengaruh dari metode yang diterapkan sebagai upaya meminimalisir beban pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2016. Perpajakan *Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi.* Yogyakarta; Andi.

Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly, 2011. *Perencanaan Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.

Sukardji, Untung. 2006. *Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia, Buku 2, Edisi 6.* Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2010. *Akuntansi Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008.